



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

---

No.866, 2013

**KEMENTERI PEKERJAAN UMUM. Tata Naskah  
Dinas. Elektronik. Petunjuk Pelaksanaan.**

**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 06/PRT/M/2013  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik dalam Pasal 3 mengatur seluruh instansi pemerintah menyusun Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

- tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
  4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
  5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
  6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
  7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah;
  9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;
  10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2011;
  11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Pekerjaan Umum;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM.**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Naskah Dinas Elektronik adalah informasi yang terekam dalam media elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan, yang dibuat dan/atau diterima oleh pejabat/pimpinan yang berwenang di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;
2. Tata Naskah Dinas Elektronik yang selanjutnya disingkat TNDE adalah pengelolaan naskah dinas secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
3. Sistem TNDE adalah kesisteman pengelolaan naskah secara elektronik yang meliputi aplikasi perangkat lunak dan databasenya yang terhubung dengan jaringan dan dapat diakses oleh semua pengguna;
4. Arsitektur Sistem TNDE adalah desain sistem secara keseluruhan yang menggambarkan proses dan hubungan antar entitas di dalam sistem TNDE;
5. Aplikasi TNDE adalah perangkat lunak beserta databasenya yang digunakan untuk pengelolaan naskah secara elektronik;
6. Unit organisasi adalah satuan administrasi setingkat Eselon I;
7. Unit kerja adalah satuan administrasi setingkat Eselon II;
8. Templat/borang acu adalah format surat baku yang disusun secara elektronik;
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum.

**Pasal 2**

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan TNDE pada setiap unit organisasi/unit kerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk menciptakan kelancaran komunikasi kedinasan secara elektronik antar unit organisasi/unit kerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dalam mendukung penyelenggaraan reformasi birokrasi dan administrasi pemerintahan;

(3) Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Desain Sistem TNDE;
- b. Spesifikasi Sistem TNDE;
- c. Unsur Pendukung Sistem TNDE;
- d. Pengelola TNDE; dan
- e. Petunjuk Pengoperasian Aplikasi TNDE.

## **BAB II**

### **DESAIN SISTEM TNDE**

#### **Pasal 3**

Desain sistem TNDE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. Arsitektur Sistem TNDE;
- b. Topologi Jaringan Sistem TNDE; dan
- c. Cakupan Sistem TNDE.

#### **Pasal 4**

Pada arsitektur Sistem TNDE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a Sistem TNDE terhubung dengan jaringan komputer ke seluruh unit organisasi/unit kerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.

#### **Pasal 5**

Topologi Jaringan TNDE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terhubung dengan jaringan komputer ke seluruh unit organisasi/unit kerja yang dapat diakses melalui server di setiap unit organisasi/unit kerja.

#### **Pasal 6**

Cakupan Sistem TNDE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:

- a. Komunikasi Eksternal;
- b. Komunikasi Internal;
- c. Disposisi;
- d. Pembuatan Surat dengan Templat;
- e. Penggunaan Penelusuran Surat;
- f. Agenda Harian Pimpinan; dan
- g. Petunjuk Pengoperasian Aplikasi TNDE.

### **BAB III SPESIFIKASI SISTEM TNDE**

#### **Pasal 7**

Spesifikasi sistem TNDE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. Spesifikasi Fungsional; dan
- b. Spesifikasi Non Fungsional.

#### **Pasal 8**

Spesifikasi fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:

- a. Manajemen Pengguna;
- b. Agenda Surat Masuk;
- c. Agenda Surat Keluar;
- d. Manajemen Templat/Borang Acu; dan
- e. Pencarian Dokumen Naskah Dinas.

#### **Pasal 9**

Spesifikasi Non Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:

- a. Keamanan Aplikasi;
- b. Pencatatan Log Aktivitas Pengguna;
- c. Fitur Penghapusan dan Pembatalan; dan
- d. Keamanan Penyimpanan.

### **BAB IV UNSUR PENDUKUNG SISTEM TNDE**

#### **Pasal 10**

Unsur pendukung sistem TNDE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c wajib disediakan oleh setiap unit organisasi/unit kerja di Kementerian Pekerjaan Umum.

#### **Pasal 11**

Unsur pendukung sistem TNDE yang wajib disediakan oleh unit organisasi/unit kerja meliputi:

- a. Jaringan Komputer;
- b. Perangkat Keras (*Hardware*); dan
- c. Perangkat Lunak (*Software*).

**BAB V**  
**PENGELOLA TNDE**

**Pasal 12**

- (1) Pengelola TNDE di Kementerian Pekerjaan Umum adalah Biro Umum;
- (2) Pengelola Sistem TNDE di lingkup Eselon I masing-masing adalah Sekretariat Inspektorat Jenderal, Sekretariat Direktorat Jenderal, Sekretariat Badan, dan Biro Umum Sekretariat Jenderal;

**Pasal 13**

- (1) Pembinaan pelaksanaan TNDE lingkup Kementerian Pekerjaan Umum dilakukan oleh Biro Umum yang meliputi:
  - a. pengembangan konsep sistem TNDE;
  - b. pembinaan teknik operasional TNDE;
  - c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan TNDE.
- (2) Unit organisasi/unit kerja di Kementerian Pekerjaan Umum membentuk Tim Pengelola sistem TNDE, untuk:
  - a. Melaksanakan TNDE;
  - b. Menyusun pelaporan TNDE dari Unit Kerja ke pimpinan Unit Organisasi.

**Pasal 14**

Pembinaan teknik sistem TNDE terkait teknologi informasi dan komunikasi lingkup Kementerian Pekerjaan Umum dilakukan oleh Pusat Pengelolaan Data yang meliputi:

- a. Pengembangan sistem TNDE;
- b. Pengembangan infrastruktur dan jaringan sistem TNDE;
- c. Pengelolaan infrastruktur dan jaringan sistem TNDE.

**Pasal 15**

Petunjuk Pelaksanaan TNDE Kementerian Pekerjaan Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**BAB VI**

**PETUNJUK PENGOPERASIAN APLIKASI TNDE**

**Pasal 16**

Petunjuk Pengoperasian Aplikasi TNDE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e meliputi petunjuk untuk:

- a. Menjalankan Aplikasi;
- b. Agenda Surat Masuk;

- c. Lampiran Fisik Surat (*Attachment*);
- d. Disposisi Masuk;
- e. Disposisi Keluar;
- f. Pencarian Surat/Penelusuran Tindak Lanjut;
- g. Mencetak Rekap Surat Masuk;
- h. Agenda Surat Keluar;
- i. Templat Naskah Dinas;
- j. Agenda Kerja Pimpinan;
- k. Pelaporan Tindak Lanjut Disposisi, dan
- l. Mengakhiri Aplikasi.

#### **Pasal 17**

**Petunjuk Pengoperasian Aplikasi TNDE digunakan sebagai acuan bagi Unit Organisasi/Unit Kerja dalam mengoperasikan aplikasi TNDE.**

#### **Pasal 18**

**Petunjuk Pengoperasian Aplikasi TNDE secara rinci tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.**

### **BAB VII**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 19**

**Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.**

**Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.**

**Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Juni 2013  
MENTERI PEKERJAAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,**

**DJOKO KIRMANTO**

**Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Juni 2013  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**AMIR SYAMSUDIN**